



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 1, April 2022 pp, 12-23
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja

Tri Anggi Astuti¹, Tantimin²

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: trianggi202@gmail.com

² Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: tantimin@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 14-04-2022

Revised: 16-04-2022

Published: 25-05-2022

Keywords:

Criminology, Abuse,
Marijuana

Kata Kunci:

Kriminologi,
Penyalahgunaan,
Ganja

ABSTRACT: This scientific article was written to find out and examine the legal responsibility of the perpetrators of planting marijuana, in particular to find out how the criminal sanctions are if someone cultivates marijuana plants. The type of observation method used in this study uses the normative method, namely legal research which refers to the norms of the laws and regulations that use secondary data types with primary legal materials Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Secondary materials (Journals and books About Narcotics). Criminology is a science where it discusses the causes and effects of the emergence of a crime and the events that influence the process of overcoming the crime that occurred. Cannabis plants are plants that are included in the type of Narcotics Group I. The factors that become a factor in the abuse of cannabis cultivation are internal factors and external factors. The eradication of narcotics trafficking is stated in Articles 111 to 126, while narcotics abuse is contained in Articles 127 - 128. This is why it needs the same attention as Articles 111 to 126 of Law Number 35 of 2009.

ABSTRAK: Artikel ini ditulis dengan tujuan guna mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban hukum atas pelaksana penanaman ganja, khususnya untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana apabila seseorang melakukan penanaman tanaman ganja. Jenis metode observasi dalam pelaksanaan penelitian menggunakan metode normatif, ialah penelitian hukum di mana merujuk pada norma-norma pada peraturan undang-undang yang memakai bahan hukum primer dengan jenis data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Data sekunder (Jurnal serta buku mengenai Narkotika). Kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan dengan topik utama mengenai penyebab dan akibat terciptanya tindak kriminal serta kejadian yang ikut mempengaruhi proses mengatasi kejahatan yang terjadi. Tanaman ganja termasuk dalam tanaman narkotika dengan kelas Golongan I. Adapun yang menjadi faktor penyalahgunaan penanaman ganja adalah factor internal dan factor eksternal. Pemberantasan pengedaran narkotika dikemukakan pada pasal 111 hingga pasal 126, sedangkan penyalahgunaan narkotika terdapat pada pasal 127 - pasal 128, sebabnya butuh mendapatkan perhatian yang sama dengan pasal 111 hingga pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009.

Corresponden author:

Email: trianggi202@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Antropolog yang berasal dari Perancis dengan nama P. Tonipard (1830-1911) merupakan seseorang yang menemukan sebutan kriminologi untuk pertama kali. Topo Santoso menyebutkan bahwa kriminologi secara etimologi merupakan serapan dari kata asing yang berasal dari 2 kata yaitu logos (pengetahuan) dan crimen (kejahatan), kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan dengan topik utama tentang tindak kriminal. Berdasarkan definisi tersebut memang kriminologi mempelajari tindak kriminal, tetapi penting untuk diketahui bahwa kriminologi ditujukan untuk menanggulangi tindak kriminal bukan untuk contoh dalam pelaksanaan tindak kriminal (Topo, 2013). Kriminologi ialah ilmu yang mempelajari gejala-gejala perilaku pidana yang sangat luas (kriminologi murni atau teoretis). Kriminologi teoretis, seperti pengetahuan lain dan menangani gejala dan berusaha menentukan penyebab gejala ini (etimologi) dengan caranya (W.A Bonger, 1995).

Kriminologi adalah pengetahuan dengan topik utama pembelajarannya yaitu penyebab dan akibat terjadinya tindak kriminal, keadaan yang mempengaruhinya, serta cara mengatasinya. Kejahatan sebagian besar merupakan perilaku manusia yang merusak moral dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu, orang membenci perilaku itu (Pres Abdul Syani, 2007). Kemudian dapat disimpulkan kriminologi ialah ilmu yang berisi mengenai kejahatan untuk mengetahui penyebab dan akibat mengapa suatu kejahatan dapat terjadi.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat berkembang yang masih memerlukan perhatian khusus dalam memerangi kejahatan. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kejahatan yang masih marak di Indonesia, khususnya penggunaan ganja, yang menyebabkan penanaman ganja. Indonesia merupakan negara tujuan yang sangat potensial untuk produksi dan pengedaran narkotika. Salah guna narkotika dan penanaman tanaman ganja, maupun peredaran ilegalnya kepada generasi muda, tersebar di berbagai wilayah, merata di semua kelas sosial masyarakat, dari pegawai negeri sipil berpangkat rendah hingga elit (Siswanto, 2001). Undang-Undang No. 35 pada tahun 2009 mengenai Narkotika pasal (1) ayat (1) menyebut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkoba disalahgunakan bukan berlaku bagi oknum kurang berpendidikan saja, tetapi juga bagi kalangan terpelajar, mulai dari anak sekolah, pengusaha, petinggi, hingga petugas penegak hukum juga terlibat pada permasalahan salah guna narkoba. Setelah diteliti banyak anak muda khususnya di Indonesia yang hidupnya cenderung didominasi dan dikuasai narkotika. Apabila tidak disalahgunakan, narkotika memiliki manfaat dan efek positif jika digunakan dalam bidang pengobatan atau pengetahuan, tetapi generasi sekarang narkoba disalahgunakan untuk berbagai keperluan (Koesno, 2015).

Ganja menjadi sebuah macam narkotika dengan tingkat penyalahgunaannya cukup tinggi, tanaman ini sudah tidak asing dikenal masyarakat sejak lama dan penduduk

Indonesia sangat mustahil apabila tidak mengenal tanaman ganja. Ganja biasanya dikenal dengan sebutan cimeng, bakoeng, dan gelek. Tanaman ganja ini memiliki banyak kegunaan, hal ini dikarenakan seratnya terlampau kuat dan bijinya yang dimanfaatkan menjadi sumber minyak *industry* dan minyak esensial dapat menjadi bahan pembuatan plastik. Namun, ganja terkenal bukan karena manfaatnya terhadap pengetahuan maupun manfaatnya tercantum pada rempah-rempah kesehatan, tetapi dikarenakan terdapat zat *Tetrahidrokanabinol*, yaitu zat agar seorang pengonsumsi ganja merasa perasaan euforia (perasaan gembira berlebihan), zat tersebut juga dapat menimbulkan ketergantungan. Dan pada banyaknya batas ganja bisa berguna bagi kebutuhan perkembangan reagensia diagnostik, teknologi, reagensia laboratorium, maupun pengetahuan sesudah didapat persetujuan dari menteri sesuai yang direkomendasikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ganja dikenal sebagai narkotika dengan nilai ekonomi yang lebih besar sehingga banyak masyarakat yang menanam ganja untuk kebutuhan narkotika bukan untuk rempah-rempah kesehatan.

Dalam kasus Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn. dalam perkara pidana atas nama Mardongan Sitepu, umur 33 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Sukanalu Tran, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo. Pada tanggal 26 September kanit I Narkoba telah menangkap Mardongan Sitepu karena telah terbukti menanam, menguasai, dan memiliki narkotika golongan I jenis ganja tanpa kewenangan sejak Februari dan Maret 2014 dengan cara mendapatkan bibit ganja dari pinggir jalan di Desa Sukanalu Tran dengan ukuran kecil dan dipindahkannya ke dalam polibek lalu ditanam ke dalam 40 (empat puluh) lobang yang masing-masing lobang ditanam sebanyak 1(satu) biji kemudian dirawat dengan memberikan pupuk maupun obat yang dilakukan sekitar 2 minggu sekali dengan tujuan mempercepat pertumbuhan tanaman ganja tersebut, namun yang berhasil tumbuh hanya 32 (tiga puluh dua) batang. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan pidana terhadap Mardongan Sitepu yaitu dipenjarakan dengan waktu 16 (enam belas) tahun dengan pengurangan masa tahanan selama terdakwa masuk di tahanan sementara serta penambahan denda sebanyak Rp 1 miliar dengan subsider setahun penjara dan terdakwa masih dalam tahanan. Dalam peristiwa berikut, didapat pandangan untuk hal ekonomi dapat memengaruhi individu dalam melaksanakan kejahatan pelanggaran hukum. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui pengakuan Mardongan Sitepu, yaitu menanam biji ganja dan kemudian ganja tersebut diperjualbelikan yang memberikan keuntungan bagi terdakwa Mardongan Sitepu.

Bila diamati melalui aspek hukuman dari undang-undang pada penanam ganja harusnya dapat memberi rasa jera pada seseorang yang hendak melaksanakan kejahatan, contohnya menanam pohon ganja masuk ke golongan 1, sebab mereka melaksanakan tindak pidana itu akan dibebani hukum pidana kurungan selama dia hidup.

Jika dilihat dari pernyataan di atas dapat dirumuskan menjadi dua permasalahan. Permasalahan pertama, bagaimana faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika dalam perspektif Kriminologi? Kemudian permasalahan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman ganja?

METODE PENELITIAN

Metode normatif, jenis metode observasi yang dipakai pada penelitian, ialah telitian hukum memakai rujukan norma hukum dan terdapat pada aturan undang-undang

serta memakai jenis data sekunder berbahan hukum primer Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika (berikutnya diberi sebutan UU Narkotika). Bahan sekunder (jurnal dan buku). Metode mengumpulkan data yang dipakai di artikel ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Sifat dari observasinya ialah penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah memberi sasaran sangat detail dan teliti, keadaan, maupun gejala lainnya. Pada penelitian ini juga menguraikan bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum menurut Philipus M Hadjon ([Philipus M. Hadjon, 1987](#)) adalah usaha pihak berwenang dibantu warga yang perlu dilakukan dalam pencegahan dan pengurangan kejadian penanaman ganja di antaranya yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah usaha mencegah serta mengurangi kejadian penanaman ganja yang dijalankan secara terpadu, terarah, serta sistematis. Usaha ini dijalankan agar kegiatan maraknya penanaman ganja dapat dikurangi dengan salah satu upayanya yaitu mengurangi dampak negatif dari penggunaan ganja yang ilegal.

2. Upaya Refresif

Upaya refresif adalah kontinuitas antara masyarakat dengan aparat berwenang guna menaikkan penanggulangan kejadian budidaya ganja baik menggunakan medium maupun umum ([Khairunnisa Bella, 2020](#)).

A. Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terutama ganja menunjukkan tanda kenaikan serta mengkhawatirkan, sebab akibatnya yang bisa mengganggu serta menghancurkan generasi muda, baik sebab pemakaian, penanaman ataupun perdagangan dan peredarannya. Oleh sebab itu dinyatakan pimpinan negeri selaku permasalahan nasional serta memiliki dimensi-dimensi persoalan khusus sebab melibatkan hari depan generasi muda Indonesia, dan bisa mengusik proses pembangunan serta mengancam kestabilan nasional. Para pakar kriminologi biasanya menyebutkan bahwa tindak kriminal seseorang dapat terjadi akibat pengaruh dua faktor di antaranya faktor yang muncul akibat diri sendiri (internal) serta faktor yang muncul akibat pergaulan ataupun lingkungan sekitar (eksternal). Faktor-faktor tersebut berkesinambungan karena saling memengaruhi serta faktor-faktor tersebut pula didukung oleh keadaan ([Muammar, 2019](#)). Faktor-faktor tersebut merupakan faktor internal serta eksternal pada pelakunya, ialah ([Muhammad Masjkur, 2016](#)):

1. Faktor Internal Pelaku

Pemicu internal pelaku sebagai berikut:

a. Perasaan Yang Egois

Sifat ini kerap dipunyai oleh manusia serta mendompleng sikap manusia tanpa sadar, begitu pula dengan pengguna ataupun para pengedar narkotika. Pada suatu kondisi rasa egois yang bisa mendesak untuk mempunyai ataupun menikmati secara utuh apa saja yang bisa dihasilkan dari narkotika.

b. Keinginan Untuk Bebas

Sikap berikut adalah sikap yang dipunyai setiap manusia. Sebaliknya pada aturan pergaulan seorang terdapat norma-norma mengatur batasan keinginan Untuk Bebas. Keinginan Untuk Bebas keluar dari dalam perilaku masing-masing seseorang apabila dilanda permasalahan ataupun banyak memberi beban pikiran dan perasaan. Pada kondisi tersebut, individu yang dilanda permasalahan akan melaksanakan hubungan dengan seseorang lainnya yang terkait pada narkoba, sampai seseorang tersebut terjebak oleh tindak pidana narkoba (Nurhasanah, 2017).

c. Kegoncangan Jiwa

Sebenarnya, perihal ini kerap terjadi salah satu sebab kegoncangan jiwa seorang adalah kala seseorang tersebut tidak sanggup mengalami sesuatu permasalahan serta dalam kondisi jiwa yang labil dan terdapat pihak yang berbicara tentang narkoba sehingga dia gampang terjerumus dalam omongan tersebut untuk ikut serta dalam tindak pidana narkoba (Juliana, 2013).

d. Rasa Keingintahuan

Pada dasarnya, perasaan ini lebih kuat terhadap manusia dengan umurnya yang masih remaja, rasa keingintahuan berikut bukan hanya mengenai sesuatu positif, namun pula dapat pada sesuatu yang bersifat negatif. Perasaan tertarik mengetahui narkoba, hal tersebut pula bisa mendesak seorang melaksanakan kegiatan yang terkategori pada tindak pidana narkoba (Gomgom, 2019).

2. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor pemicu eksternal pelaku ada banyak sekali, diantara lain berikut ini:

a. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi secara umum bisa didefinisikan jadi dua (2) ialah kondisi ekonomi mencukupi serta kondisi ekonomi kekurangan. Dalam kondisi ekonomi tercukupi, seseorang akan bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara yang mudah. Sedangkan kondisi ekonomi kekurangan, kebutuhannya cenderung sukar untuk dipenuhi, oleh sebab itu seseorang akan berupaya untuk mencari jalan solusinya. Terdapat korelasinya pada narkoba, untuk seseorang dengan terkategori pada kondisi ekonomi tercukupi bisa mempercepat keinginan dalam mengetahui, menikmati serta lain-lain yang ada hubungannya dengan narkoba. Sebaliknya untuk kondisi ekonominya susah bisa pula melaksanakan perihal tersebut, namun kesempatannya lebih sempit daripada orang dengan ekonomi tercukupi. Karena narkoba memiliki bermacam-macam serta biayanya pun berbagai macam, hingga dalam kondisi ekonomi apa pun, narkoba bisa tersebar sendiri, tindakan pidana narkoba bisa terjalin (Moh. Taufik, 2003).

b. Pergaulan/Lingkungan

Pergaulan dapat berasal dari area yang ditinggali, area sekolahan, lingkungan kerja serta area yang lain. Beberapa area tersebut bisa membagikan dampak yang negatif kepada seorang, maksudnya dampak yang didapatkan dari hubungan pada pergaulan itu seorang bisa melaksanakan kegiatan bermanfaat serta bisa juga melakukan kebalikannya. Jika pada pergaulan itu narkoba bisa didapatkan secara gampang, sehingga secara otomatis kecendrungan melaksanakan tindakan pidana narkoba terus dapat terjadi (Nimrot, 2015).

c. Kemudahan

Kemudahan ini maksudnya dengan terus menjadi banyaknya variasi narkoba yang tersebar pada *black market* dimungkinkan terus menjadi besar kesempatan terbentuknya tindakan pidana narkoba.

d. Minimnya Pemantauan

Pemantauan yang dimaksud merupakan upaya mengendalikan kesediaan narkoba, pemakaian, dan peredaran. Bukan cuma meliputi pemantauan oleh pemerintahan, namun pula pemantauan yang dilakukan warga. Pemerintahan dapat memegang peran besar untuk memutuskan rantai edar, penciptaan, serta konsumsi narkoba. Pada perihal minimnya pemantauan berikut, sehingga *black market*, produksi gelap, serta populasi pengguna yang kecanduan narkoba dapat terus menjadi bertambah. Hingga akhirnya, kondisi seperti itu akan susah diatasi. Selain itu, keluarga ialah bagian penting dari pengawasan intensif terhadap anggota keluarga yang lain agar tidak ikut serta keperbuatan yang terkategori kepada tindakan pidana narkoba. Mengenai minimnya pemantauan semacam itu, sehingga tindakan pidana narkoba tidaklah perbuatan yang susah dicoba (Zanura, 2018).

e. Ketidaksenangan dengan Kondisi Sosial

Untuk seorang dengan tekanan kondisi sosial hingga narkoba bisa menjadi fasilitas untuk membebaskan diri dari tekanan tersebut, walaupun sifatnya tidak permanen. Tetapi untuk seseorang yang mempunyai pemahaman, keuangan serta sebagainya, tidak saja bisa memakai narkoba selaku perlengkapan membebaskan diri dari tekanan kondisi sosial, namun bisa dijadikan perlengkapan untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu (July, 2021).

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Ganja

Narkoba merupakan zat yang bisa memunculkan efek berbentuk pembiasaan, menghilangkan rasa sakit, semangat serta halusinasi. Sebutan lain yang dipergunakan untuk narkoba semacam narkoba (Narkoba serta Obat-obatan beresiko) serta Napza (alkoho, narkoba, psikotropika serta zat adiktif yang lain). Kedua sebutan ini kerap digunakan secara bergantian baik dalam pada literatur, sosialisasi ataupun diskusi-diskusi (Djoko, 1987). Ancaman tindakan pidana narkoba ada di “Pasal 111” sampai “Pasal 148 UU No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba”. Berdasarkan perbuatan syarat pidanaan pada perundang-undangan itu bisa diklasifikasikan jadi sembilan (9), meliputi:

1. Tindakan pidana pembuatan narkoba.
2. Tindakan pidana penjualbelian narkoba.
3. Tindakan pidana mengangkut serta trasit narkoba.
4. Tindakan pidana kemampuan narkoba.
5. Tindakan pidana salah guna narkoba.
6. Tindakan pidana tak lapor pecandu narkoba.
7. Tindakan pidana label serta publikasi narkoba.
8. Tindakan pidana keberjalanan peradilan narkoba.
9. Tindakan pidana penyitaan serta pemusnahan.

UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkoba mempunyai kecenderungan mengkriminalisasikan seseorang, entah distributor, pemroduksi, konsumen serta warga melalui pencantuman syarat pidana sejumlah 39 dari 150 pasal pada perundang-

undangan itu. UU No. 35 Th. 2009 memakai pemidanaan buat melaksanakan pemantauan serta mencegah tersalahgunanya narkotika (Mahrus, 2011). Perihal tersebut dibantu melalui pemberian sesuatu kewenangan mutlak untuk BNN agar bermetafora jadi lembaga kewenangan buat melaksanakan penyadaran pada warga, melaksanakan pemantauan, penyidikan, dan menuntut pada tindakan pidana narkotika. Kemudian memperhitungkan syarat pidana pada UU No. 35 Th. 2009, berisi:

1. Tidak mendahulukan kepentingan faktor sengaja pada tindakan pidana narkotika. Pemakaian frasa “tiap orang serta tanpa hak serta melawan hukum” pada sebagian pasal UU Nomor 30 Tahun 2009 serta tanpa memedulikan faktor kesengajaan, bisa mengenai seseorang yang sebetulnya tak memiliki niat melaksanakan tindakan pidana narkotika, entah sebab didesak atau paksaan maupun ketidaktahuan.
2. Pemakaian sistem pidana minimum. Pemakaian sistem pidana minimum pada UU No. 30 Th. 2009 menguatkan anggapan kalau perundang-undangan memanglah diterapkan buat memidana warga yang ada hubungannya dengan narkotika. Pemakaian pidana minimum pula dapat menutup hakim ketika memberi vonis meski pada praktiknya, seorang hakim bisa memvonis kurang daripada minimum serta perihal tersebut diperoleh oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
3. Tindak kriminal untuk orang tua serta warga. UU No. 35 Th. 2009 memberi ancaman hukum pemidanaan (kurang dari enam bulan) untuk orang tua dengan rencana tidak memberi tahu anak pemakai narkotika agar direhabilitasi. Walaupun factor “kesengajaan tidak melapor” tersebut wajib memberikan bukti terlebih dulu, faktor itu tak terkecuali orang tua di mana kurang mengenali kalau zat itu anaknya merupakan narkotika. UU No. 35 Th. 2009 pula menjatuhkan tuntutan supaya tiap orang memberi tahu tindakan pidana narkotika. Undang-undang tersebut membagikan ancaman pemidanaan paling banyak setahun untuk seseorang yang tidak memberi tahu terdapatnya tindakan pidana narkotika. Pelaksanaan pasal itu sukar dijalankan sebab umumnya dipergunakan untuk oknum yang tertangkap kala sedang kumpul bersama pengonsumsi narkotika lainnya. Seseorang itu pula bisa digunakan selaku saksi buat memperberat sesuatu tindakan pemidanaan narkotika, pasal tersebut pula mengecam oknum yang membersamai kelompok pecandu narkotika.
4. Persamaan hukum untuk percobaan serta tindakan pidana berakhir. UU No.35 Th. 2009 membandingkan hukum pemidanaan untuk pelaku berakhir pada tindak pemidanaan percobaan. Tindakan pemidanaan narkotika merupakan kejahatan sebab perlakuan itu mempunyai dampak kurang baik. Delik coba warga tindakan pidana tersebut terjaln, hingga dampak tindakan pemidanaan itu tidak berakhir, serta sepatutnya pidana antar pelaku tindak pidana percobaan serta pelaku tindak pidana berakhir wajib diberi beda.

Pada UU Nomor 35 Th. 2009, dimaksudkan Prokursor Narkotika merupakan zat dengan kegunaannya bisa dipakai untuk membuat narkotika, digolongkan pada tabel seperti pada UU Nomor 35 Th. 2009 (Aziz, 2011). Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal Tindak Pidana Narkotika Golongan I berada pada Pasal 111 hingga Pasal 116 UU No. 35 Th. 2009 berbunyi:

Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan bunyi di bawah ini:

- 1) Tiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum menanam, memelihara, menaruh, menguasai ataupun sediakan Narkotika Golongan I dalam wujud tumbuhan di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun serta paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah serta paling banyak 8 miliar rupiah.
- 2) Dalam perihal perbuatan menanam, memelihara, mempunyai, menyimpan, memahami, ataupun sediakan narkotika golongan I dalam wujud tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 kg ataupun melebihi 5 batang tumbuhan, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimal sebagaimana diartikan pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan bunyi di bawah ini:

- 1) Tiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum mempunyai, menyimpan, memahami, ataupun sediakan Narkotika Golongan I bukan tumbuhan di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun serta paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah serta paling banyak 8 miliar rupiah.
- 2) Dalam perihal perbuatan mempunyai, menyimpan, memahami, ataupun sediakan Narkotika golongan I bukan tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gr pelaku di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana diartikan pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan bunyi di bawah ini:

- 1) Tiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tumbuhan di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun serta paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah serta paling banyak 10 miliar rupiah.
- 2) Dalam perihal perbuatan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wujud tumbuhan beratnya melebihi 1 kg ataupun melebihi 5 batang tumbuhan ataupun dalam wujud bukan tumbuhan beratnya melebihi 5 gr, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling sedikit 5 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan bunyi di bawah ini:

- 1) Tiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, mengganti ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah serta paling banyak 10 miliar rupiah.

- 2) Dalam perihal perbuatan dijual, menjual, membeli, jadi perantara dalam jual beli, mengganti ataupun menyerahkan, menerima, Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wujud tumbuhan beratnya melebihi 1 kg ataupun melebihi 5 batang tumbuhan ataupun dalam wujud bukan tumbuhan beratnya melebihi 5 gr, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling sedikit 6 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan bunyi di bawah ini:

- 1) Tiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum membawa, mengirim mengangkut ataupun mentransito Narkotika Golongan I di pidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun serta paling lama 12 tahun serta pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah serta paling banyak 8 miliar rupiah.
- 2) “Dalam perihal perbuatan bawa, mengirim mengangkut ataupun mentransito Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wujud tumbuhan beratnya melebihi 1 kg ataupun melebihi 5 batang tumbuhan ataupun dalam wujud bukan tumbuhan beratnya melebihi 5 gr, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling sedikit 5 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan bunyi di bawah ini:

- 1) Tiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum memakai Narkotika Kalangan I terhadap orang lain ataupun membagikan Narkotika kalangan I buat digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling pendek 5 tahun serta paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah serta paling banyak 10 miliar rupiah.
- 2) Dalam perihal pemakaian narkotika terhadap orang lain ataupun membagikan Narkotika golongan I buat di pakai orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan orang lain mati ataupun cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling sedikit 5 tahun serta paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Jika ditarik kesimpulan, ketentuan pemidanaan pada UU No. 35 Th. 2009 mengenai perlakuan-perlakuan itu, meliputi:

1. Penanaman. Proses tanam, pemeliharaan, mempunyai, menaruh, memahami, ataupun menyiapkan narkotika yang termasuk dalam golongan I, golongan II serta golongan III, dikenakan pemidanaan:
 - a. Golongan I. Terancam pemidanaan minimal 4 tahun serta maksimal selama hidup, didenda minimal 800 juta serta maksimal 8 miliar berwujud tumbuhan serta non-tumbuhan, jika berat lebih dari 1 kg ataupun lebih dari 5 batang tanaman serta lebih dari 5 gr (non tumbuhan), hingga didenda maksimal tambah satu per tiga (Pasal 111 - 112).

- b. Golongan II. Terancam pidana minimal penjara 3 hingga 15 tahun, denda antara 600 juta hingga 5 miliar jika beratnya melebihi 5 gram, dan denda ditambah sepertiga dari denda paling banyak (Pasal 117).
- c. Golongan III. Terancam pidana minimal dalam waktu 2 tahun hingga 10 tahun. Jika beratnya melebihi 5 gram, dikenakan denda antara 400 juta hingga 3 miliar ditambah sepertiga dari denda paling banyak (Pasal 122).
2. Pengedaran. Pengangkutan, menjual, pemberangkatan, transit, penawaran untuk menjual, membeli, menerima, memperantarai penjualan, mengganti, atau penyerahan narkotika Golongan I, II, dan III. sesuai dengan hukuman:
 - a. Golongan I. Terancam kurungan penjara paling lama empat tahun, dapat seumur hidup, maupun pidana mati. Jika bobotnya lebih dari 1 kg, lebih dari lima tanaman (untuk tanaman), atau melebihi 5 g (untuk non-tanaman), minimal Rp 800 juta, maksimal Rp 10 miliar, sampai denda maksimal ditambah satu per tiga (Pasal 114-115).
 - b. Golongan II. Terancam kurungan penjara minimal 3 tahun, maksimal seumur hidup, atau pidana mati. Denda minimal 60 miliar dan maksimal 80 miliar. Jika berat melebihi 5g, hukuman maksimum meningkat sepertiga (Pasal 119 – 120).
 - c. Golongan III. Ancaman kurungan penjara antara 2 hingga 15 tahun. Denda antara 600 juta hingga 5 miliar. Jika berat melebihi 5g, hukuman maksimum meningkat sepertiga (Pasal 124 – 125).
3. Sebagai produsen. Produksi, impor, ekspor, atau peredaran narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III dipidana:
 - a. Golongan I. Ancaman kurungan minimal lima tahun, maksimal seumur hidup. Didenda berkisar dari minimum Rp 1 miliar hingga maksimum Rp 10 miliar. Ketika berat melebihi 1 kg atau ketika jumlah batang tanaman (jenis tanaman) melebihi 5 (jenis non-tanaman) melebihi 5 g, $\frac{1}{3}$ dari denda maksimum untuk kelalaian ditambahkan (Pasal 113).
 - b. Golongan II. Ancaman penjara dari 4 tahun sampai penjara seumur hidup atau hukuman mati. Denda minimal 8 miliar dan maksimal 8 miliar. Jika berat melebihi 5g, hukuman maksimum meningkat sepertiga. (Pasal 118).
 - c. Golongan III. Hukuman berkisar dari minimum 3 tahun hingga maksimal 10 tahun. Didenda minimum Rp 600 juta dan maksimum Rp 5 miliar. Jika berat melebihi 5g, hukuman maksimum meningkat sepertiga (Pasal 123).
4. Penggunaan. Penggunaan obat Golongan 1, Golongan 2, atau Golongan 3 pada orang lain maupun mendistribusikan obat Golongan 1, Golongan 2 atau Golongan 3 untuk penggunaan orang lain. di bawah ancaman hukuman:
 - a. Golongan I. Ancaman kurungan minimal 5 tahun, paling lama selama hidup, biasa disebut pidana mati. Didenda Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Jika ini menyebabkan kematian atau kecacatan seseorang lainnya, didenda maksimal ditambah satu per tiga (Pasal 116).
 - b. Golongan II. Ancaman kurungan minimal 4 tahun, paling lama selama hidup, biasa disebut pidana mati. Jika ini menyebabkan kematian atau kecacatan seseorang lainnya, didenda maksimal ditambah satu per tiga (Pasal 121).
 - c. Golongan III. Ancaman kurungan minimal 3 tahun, paling lama selama hidup, biasa disebut pidana mati. Didenda 600 juta hingga 5 miliar. Jika ini menyebabkan kematian atau kecacatan seseorang lainnya, didenda maksimal ditambah satu per tiga (Pasal 126).

5. Prekursor Narkotika. Menyimpan, mempertahankan kendali, membuat, mengimpor, mendistribusikan, usulan penjualan, penjualan, pembelian, mengekspor, penerimaan, pembelian dan penjualan perantara, pengolahan atau pengangkutan prekursor obat untuk pembuatan obat dihukum antara 4 dan 20 tahun penjara. Denda hingga 5 miliar (Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika).

KESIMPULAN

Ahli kriminologi berpendapat bahwa pemicu terjadinya tindak kriminal oleh seseorang didasari dari pengaruh internal yang muncul dari dirinya sendiri (perasaan yang egois, keinginan untuk bebas, kegoncangan jiwa, dan rasa keingintahuan) dan pengaruh eksternal yang muncul bukan dari dirinya sendiri (keadaan ekonomi, pergaulan/lingkungan, kemudahan, minimnya pemantauan, dan ketidaksenangan dengan kondisi sosial). situasi ekonomi yang tidak memadai sehingga munculnya keinginan untuk memanfaatkan narkotika sebagai alat untuk keluar dari permasalahan tekanan ekonomi, dimulai dari situasi sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran yang secara sosial, dalam keadaan yang demikian maka narkotika dijadikan pelarian dan sarana oleh mereka untuk mengatasi problema yang dihadapinya. Narkotika merupakan zat yang bisa memunculkan efek berbentuk pembiasaan, menghilangkan rasa sakit, semangat serta halusinasi. Sebutan lain yang dipergunakan untuk narkotika semacam narkoba (Narkotika serta Obat-obatan beresiko) serta Napza (alkoho, narkotika, psikotropika serta zat adiktif yang lain). Bagi orang yang menanam atau menyimpan, memiliki, menguasai, atau memasok obat golongan I, khususnya dalam bentuk tumbuhan, tanpa hak atau bertentangan dengan undang-undang maka dapat diancam pidana pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dalam pasal 111-129.

SARAN

Untuk mencegah kejahatan narkotika, kita perlu memperkuat penyuluhan tentang bahaya narkotika, sehingga kita dapat mengenali bahwa narkotika bisa digunakan dengan benar, dan sebagian besar bermanfaat, tetapi bisa sangat berbahaya jika digunakan secara tidak benar. Dengan demikian, setiap keluarga dapat melakukan upaya pencegahan di dalam keluarga. Melindungi keluarga adalah langkah terpenting dalam mencegah kejahatan penyalahgunaan narkotika. Kepolisian Indonesia yang terdepan dalam memerangi tindak kriminal narkotika harus konstan di semua kejadian. Berarti dalam menyelesaikan perkara narkotika, penyidik dan penyidik, penuntut umum atau penuntut umum, dan hakim perguruan tinggi yang mengadili perkara harus: Ini bukan tentang siapa pun yang terlibat dalam kejahatan terkait narkotika karena takut atau sebaliknya. Jika dia memenuhi persyaratan formal dan material, kasus itu harus ditangani dengan hati-hati.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diutarakan pada Tuhan YME berkat semua nikmat yang diberi kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis utarakan ke orang tua atas dukungannya sehingga dapat menuntaskan artikel ini baik dari segi materi maupun moral. Terakhir, penulis juga sangat berterima kasih ke seluruh orang dalam membantu penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno, (2015). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Ali, Mahrus, (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bonger, W. A, (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A.Koesnoen, Cetakan 7*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Esther, July, Herlina Manullang, Debora, and Arismani. "Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja." *PKM : Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 75–88.
- Khairunnisa, Bella. Dkk. "Pertanggung jawaban tindak pidana pengedar ganja yang dilakukan oleh anak (Berdasarkan Putusan No. 10/Pid.Sus.Anak/201/PN.STB)". *Jurnal Darma Agung* 28, No 3. (2020): 6
- Leni, Nurhasanah. "Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Antropologi." *KONSELI : Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)* 4, no. 1 (2017): 23–34.
- Makara, Moh. Taufik, Suhasril, and Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Masjkur, Muhammad. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Islam." *At-Tuhfah* 5, no. 9 (2016): 77–113.
- Muammar, "Kajian Kriminologi Pengedaran Narkotika (Sebuah Studi di Kabupaten Aceh Timur)" *Jurnal Al-Ijtima'iyah : Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2019): 35-58
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm 14
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. (2013). *Kriminologi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali.
- Siahaan, Nimrot. "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Dan Pengedaran Ganja Di Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 1 (2015): 79–92.
- Siregar, Gomgom T.P., and Muhammad Ridwan Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2019): 580–590.
- Sunarso, Siswanto. (2001). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Cet 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisna, Juliana Lisa FR-Nengah. *Narkotika, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, (2013).
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syani, Pres Abdul. (2007). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Tentang Narkotika*.
- Zanura, and Deny Haspada. "Penerapan Pidana Di Bawah Ancaman (Straf Minimum Rules) Dalam Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Golongan I." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 125–132.